DGK
BHO
27 (479)

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 479/MPP/Kep/7/2003.

TENTANG
PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC), maka dipandang perlu untuk menunjuk surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Nitro Cellulose (NC);

b. bahwa untuk itu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor NC yaitu :

1. PT. Surveyor Indonesia;
2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO).

KEDUA : Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi data atau keterangan mengenai :

a. negara pembuat barang;
b. spesifikasi barang yang mencakup nomor HS, uraian barang, dan komposisi kimia;
c. jumlah dan jenis barang;
d. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam butir 1. ke dalam Laporan Survey yang digunakan sebagai dokumen impor;
e. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor NC secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, cq. Direktur Impor.

KETIGA : Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor NC, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari importir NC yang besarannya disesuaikan dengan azas manfaat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggungjawab Surveyor.

KELIMA : Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor NC.

KEENAM : Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI